



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG NOMOR 2/HK.03.1/6309/2022 TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;  
b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dilaksanakan oleh kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 320 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Risna Aulyani, S.Sos dari Sekretariat KPU Kabupaten Tabalong ke Sekretariat KPU Kabupaten Balangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 2/HK.03.1/6309/2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 2/HK.03.1/6309/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TABALONG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pembina PPID yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tabalong;
  2. Atasan PPID yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong;
  3. Tim Pertimbangan PPID terdiri atas:
    - a. Anggota KPU Kabupaten Tabalong yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
    - b. Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong;
    - c. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Tabalong;

4. PPID yaitu Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Tabalong;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri atas :
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tabalong;
  - b. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Tabalong;
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tabalong;
6. Petugas Pelayanan Informasi yaitu staf yang ditunjuk oleh Atasan PPID pada masing-masing subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Atasan PPID, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menunjuk PPID;
  - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tabalong;
  - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
  - d. mewakili KPU Kabupaten Tabalong dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Tabalong di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Dalam melaksanakan tugas, Atasan PPID mempunyai wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;

- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tabalong;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
  - d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Tabalong dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Tabalong di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
  - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
  - f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Tabalong.
2. Tim pertimbangan mempunyai wewenang:
  - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tabalong;
  - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
  - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
  - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3. PPID mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian KPU Kabupaten Tabalong;
- d. menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyediakan Informasi Publik;
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;

Dalam melaksanakan tugas, PPID mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
- f. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

4. Tim penghubung mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Tabalong;
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Tabalong; dan

- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada sub bagian Hukum KPU Kabupaten Tabalong;
  - 5. Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal 5 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ARDIANSYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG


Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG NOMOR  
2/HK.03.1/6309/2022 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG



Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal 5 Mei 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Iberamsyah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,

ttd

ARDIANSYAH



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG NOMOR  
2/HK.03.1/6309/2022 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

SUSUNAN PERSONIL STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Struktur
<b>I. PEMBINA</b>			
1.	ARDIANSYAH, S.H.I	Ketua KPU	Pembina
2.	IHSANUL HAKIM, S. SI, M.I.E	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pembina
3.	HESTI PUJIHASTUTI, S. Hut.	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4.	SYAHRANI, S. Th. I	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
5.	INDERI HIDAYAT, S.Pd, I	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina
<b>II. ATASAN</b>			
1.	Nanang Isnaini, S. Pt, MM Pembina Tingkat I/ IVb 1973080719931004	Sekretaris	Atasan
<b>III. TIM PERTIMBANGAN</b>			
1.	IHSANUL HAKIM, S. SI, M.I.E	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Tim Pertimbangan
2.	Nanang Isnaini, S. Pt, MM Pembina Tingkat I/ IVb 1973080719931004	Sekretaris	Tim Pertimbangan
3.	Iberamsyah, S. Sos Penata Tingkat I/ III.d 197603042007011 002	Kasubbag SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan

<b>IV. PPID</b>			
1.	Iberamsyah, S. Sos Penata Tingkat I/ III.d 197603042007011 002	Kasubbag SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
<b>V. TIM PENGHUBUNG</b>			
1.	Ratna Pratiwi, S. Kom Penata Tingkat I/ III.d 198510222010122004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
2.	Gusti Hafidz Rachman, S. Sos Penata Tingkat I/ III.d 198701222010121003	Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung
3.	Fitria, SH Penata Tingkat I/ III.d 198606092010122008	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
<b>VI. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI</b>			
1.	Sri Utami, A. Md Penata Tingkat I/ III.d 198406082009102001	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
2.	Ayu Septiliana Noor, SH Penata Tingkat I/ III.d 198109072009122003	Penata Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
3.	Fudana Faqih Zama, S. IP Penata Muda Tingkat I/ III.b 199503012020121012	Penata Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
4.	Septi Setioningsih, SE Penata Muda Tingkat I/ III.b 198609012020122009	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
5.	Amir Dauly, SE Penata Muda (III/a) 198012162008111001	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
6.	ARY RAMADANI Pengatur Tingkat I/II.d 198506072009101001	Pengelola Layanan Pengadaan	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Wahyuyuha Fitria	Penata Kepemiluan Ahli Media	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Ahmad Syarif Indera Kusuma Atmaja, SP 198112232024211007	Penata Kepemiluan Ahli Media	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Tabalong  
Pada tanggal 5 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ARDIANSYAH

Iberamsyah

